



PENETAPAN

Nomor: 180/Pdt.P/2024/PA. Kab. Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh:

Xxxx, tempat/ tanggal lahir Wonosobo, 12 Juni 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CANDRA SAHUPALA, S.H.,M.H., berkantor Jalan Pamor RT. 012, RW. 003, Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 712/SK/2024 tanggal 25 Maret 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan pihak keluarga dan memeriksa alat-alat bukti tertulis di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 25 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 180/Pdt.P/2024/PA Kab. Kdr, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Xxxx (alm) dan Xxxx (alm);
2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon yang bernama Xxxx, lahir di Kediri 26 Nopember 1974 yang beralamat di Dusun Batuasih RT 024 RW 007 Desa Batuaji Kecamatan

Hlm. 1 dari 10 hlm._Penet. No 180/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ringinrejo Kabupaten Kediri, akan tetapi saudara Pemohon yang bernama Xxxx menolak menjadi Wali dengan alasan Calon Suami Pemohon berasal dari desa seberang (Jawa Timur) sehingga menurut perhitungan Jawa (weton) kurang baik untuk dinikahkan;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, akibat hubungan cinta yang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun ;
4. Bahwa Pemohon berpendapat penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan Pemohon, sehingga oleh karenanya Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan susunan yang menjadi halangan bagi Pemohon dan calon suami Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama Xxxx adalah Wali Adhol;
3. Menetapkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri sebagai wali nikah Pemohon ;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon.

Apabila hakim pemeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon/kuasanya telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Saudara Pemohon /wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya tersebut tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan

Hlm. 2 dari 10 hlm. _Penet. No 180/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi e-KTP NIK 3307065206750008, an. Xxxx, tanggal 29 Februari 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akte Cerai an. Xxxx Nomor : 0549/AC/2023/PA.Wsb, tertanggal 5 April 2023, yang aslinya dikeluarkan dari Pengadilan Agama Wonosobo, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan kehendak nikah/rujuk Nomor : B-02/KUA.13.33.21/PW.01/03/2024, tertanggal 14 Maret 2024, Model N7 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi surat Kematian an. Noto Suwarno Nomor : 474/155/III/2024, tertanggal 06 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batuaji, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nikah Nomor : 474.2/10/418.82.02/2024, tertanggal 18 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Batuaji Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.5);
6. Fotokopi e-KTP NIK 3506232511740001, an. Xxxx, tanggal 29 Februari 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Akte Cerai calon suami Pemohon an. Xxxx Nomor : 1814/AC/2017/PA.Kab. Kdr tertanggal 13 Juli 2017, yang aslinya dikeluarkan dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.7);

Hlm. 3 dari 10 hlm._Penet. No 180/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Nama Xxxx, umur, 50 Agama Islam, pendidikan,SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Kediri;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxx, namun saudara Pemohon (Adik) yang bernama Tri Wanto menolak menjadi Wali dengan alasan calon suami Pemohon berasal dari Desa seberang Jawa Timur;
- Bahwa keluarga calon Suami Pemohon telah melamar sebanyak 2 kali, namun ditolak Adik Pemohon
- Bahwa Pemohon berstatus janda cerai dan calon suami Pemohon berstatus duda cerai;
- Bahwa calon suami Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga;

2. Nama Xxxx, umur, 53 Agama Islam, pendidikan,SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon saat ini berstatus janda
- Bahwa Pemohon ingin menikah dengan Xxxx yang berstatus duda;
- Bahwa Adik Pemohon yang bernama Tri Wanto menolak menjadi Wali dengan alasan calon suami Pemohon berasal dari Desa seberang Jawa Timur;
- Bahwa orang ayah Pemohon telah meninggal;
- Bahwa keluarga calon Suami Pemohon telah melamar Pemohon melalui Adik Pemohon, namun ditolak;

Hlm. 4 dari 10 hlm._Penet. No 180/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap serta termasuk orang yang baik
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain di Persidangan dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxx, lahir di Kediri tanggal 26 Nopember 1974, akan tetapi Adik Pemohon yang bernama Xxxx (alm) sebagai wali, karena ayah Pemohon telah meninggal dunia, tidak bersedia menjadi wali dengan alasan yang tidak berdasar, karena itu Pemohon memohon kepada Pengadilan agar Adik Pemohon bernama Xxxx (alm) ditetapkan sebagai Wali Adhal;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa Wali nikah Pemohon adalah wali adhal sehingga dapat digunakan untuk mengurus pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa didalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 19 disebutkan "Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahkannya" yang kemudian dijelaskan dalam pasal 22 "bahwa apabila wali nasab yg paling berhak berhalangan maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah lain menurut derajat berikutnya" sedangkan dalam pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa " wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin dihadirkan, tidak diketahui

Hlm. 5 dari 10 hlm. _Penet. No 180/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggalnya (ghaib) atau wali nasab tersebut adhal (enggan) dan dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua uraian tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua UU N0. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah/adik Pemohon tidak menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah walaupun Pemohon telah berusaha untuk menghadirkan Adik Pemohon di persidangan, sehingga Majelis tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, berdasarkan bukti tertulis (Bukti P. 1) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk sah Kabupaten Kediri yang merupakan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 6 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sehingga haruslah dinyatakan bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Hlm. 6 dari 10 hlm._Penet. No 180/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.2) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya yang bernama Suparti bin Kaswar pada tahun 2023, sehingga Pemohon saat in berstatus janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.3) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya namun Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ringinrejo. menolak karena Adik calon mempelai perempuan/Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah sehingga Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon beralasan secara hukum sebagaimana ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan bukti tertulis (Bukti P. 4) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia tanggal 7 Mei 2020, sehingga terbukti bahwa ayah kandung Pemohon sebagai wali digantikan saudara (adik) Pemohon yang bernama Tri Wanto;

Menimbang, berdasarkan bukti tertulis (Bukti P.5) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa Tri Wanto bin Noto Suwarno adalah saudara laki-laki kandung Pemohon, dengan demikian dapat berindak sebagai wali nikah bagi Pemohon, menggantikan ayahnya yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.6 dan P.7) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa calon suami

Hlm. 7 dari 10 hlm._Penet. No 180/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beralamat di Dusun Batu Asih Desa Batujai Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dan telah bercerai dengan isterinya Richa Ridayanti pada tahun 2017, sehingga calon suami Pemohon saat in berstatus duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas telah diperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami isteri Noto Suwarno (alm) dan Sugiyem;
2. Bahwa Ayah Pemohon bernama Noto Suwarno telah meninggal dunia tanggal 7 Mei 2020;
3. Bahwa Pemohon bermaksud melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxx, lahir 26 Nopember 1974, namun terhalang karena Adik Pemohon bernama Xxxx sebagai Wali, tidak bersedia menjadi Wali Nikah Pemohon;
4. Bahwa ternyata adik Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga dengan tidak hadirnya adik Pemohon dalam persidangan, menunjukkan bahwa adik Pemohon telah enggan (adhal) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya berkomunikasi dengan adik Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya namun tetap bersikeras menyatakan tidak bersedia tanpa alasan yang jelas dan atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan hukum syar'i;

Menimbang, bahwa karena adik Pemohon telah enggan (adhal) menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, sedangkan tidak ditemukan alasan yang jelas mengenai sebab atau alasan adik Pemohon menolak menjadi wali nikah Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Hlm. 8 dari 10 hlm._Penet. No 180/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa adik Pemohon yang bernama Xxxx adalah wali adhal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon yang bernama Xxxx adalah wali adhal;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sawal 1445 Hijriyah, oleh kami Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang terdiri dari **Drs. H. Saifudin, M.HI** sebagai Hakim Ketua dan **Haitami, S.H., M.H.** serta **Kamali, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan didampingi oleh **Hartono, S.H** sebagai Panitera Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Ketua,

Hlm. 9 dari 10 hlm. _Penet. No 180/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Drs. H. Saifudin, M.H.I.

Hakim Anggota,

Haitami, S.H, M.H

Kamali.S.Ag

Panitera Pengganti,

Hartono, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	472.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	742.000,-

(tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Hlm. 10 dari 10 hlm._Penet. No 180/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr